



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

KONFERENSI PERS

Nomor : 10/SK/LBH-MKS/XII/2013

PELAPORAN KASUS PENYERANGAN AHMADIYAH

KE KOMISI HAM ASEAN (AICHR)

Peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi masih sebatas komitmen. Berbagai kasus pelanggaran HAM termasuk di Sulawesi Selatan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang berkeadilan baik dari aparat penegak hukum maupun komisi Negara seperti kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang beragama/berkeyakinan atau intoleransi. Salah satu kasus intelorensi di Sulsel adalah penyerangan kantor Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sulsel oleh Front Pembela Islam (FPI). Kejadiannya tanggal 29 Januari 2011 dan 13 Agustus 2011 sekelompok orang yang menamakan diri FPI mendatangi kantor JAI Sulsel sambil menebar kata-kata kebencian, melakukan penyerangan, pengrusakan, pencurian, dan pengancaman terhadap JAI Sulsel yang sedang melaksanakan kegiatan *Jazla Salanah*.

Hanya saja, dalam perkembangan proses hukum atas laporan tersebut tidak mengalami perkembangan yang signifikan hingga kini. Sementara itu setelah kejadian tersebut, pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Sulsel mengeluarkan kebijakan lewat Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 223.2/803/Kesbang, tanggal 10 Februari 2011 tentang Pelarangan Aktivitas JAI Sulsel.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami YLBHI-LBH Makassar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, adanya pengancaman, penyebaran kata-kata kebencian, pengrusakan, pencurian terhadap fasilitas dan masjid Ahmadiyah Sulsel merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beragama dan atau berkeyakinan telah diatur dalam Piagam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ASEAN pasal 18, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pasal 18 ayat (1), dan pasal 22 Deklarasi HAM ASEAN. Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama dan atau berkeyakinan dijamin dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dalam pasal 28, 28E, 28J, dan 29 UUD NRI 1945 dan pasal 22 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM serta pasal 18 UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR.

Kedua, Pemerintah RI melalui Polda Sulsel telah melakukan pembiaran terhadap pengancaman, penyerangan, pengrusakan, pencurian fasilitas, terhadap JAI Sulsel yang dilakukan oleh FPI dan aparat kepolisian. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Piagam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 12 serta pasal 6 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) ICCPR, termasuk ketentuan yang diatur dalam prinsip Deklarasi HAM ASEAN poin 22.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215
Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com

Ketiga, dalam kaitannya dengan hal tersebut maka adalah menjadi pilihan untuk membawa masalah tersebut ke dalam mekanisme HAM ASEAN. Apalagi dengan pengesahan Piagam ASEAN tahun 2007 yang diikuti dengan pembentukan Komisi HAM ASEAN pada tahun 2009 yakni AICHR (ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* atau *ICHR*). Selain itu, pada November 2012, ASEAN mengesahkan Deklarasi HAM ASEAN. Bentuk upaya yang dimaksud adalah lewat pelaporan Kasus Penyerangan kantor Jemaah Ahmadiyah Sulsel tersebut di atas ke Komisi HAM ASEAN (AICHR) dalam bentuk *Joint Submission*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, LBH Makassar menyatakan sebagai berikut :

1. **Mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Kepala Kepolisian RI Cq. Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan proses hukum secara maksimal dan adil bagi korban (Jemaah Ahmadiyah) serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pelaku penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah tanggal 29 Januari 2011 dan 13 Agustus 2011;**
2. **Mengecam setiap tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atas nama agama dan keyakinan tertentu , dan mendesak kelompok seperti FPI dan kelompok intoleran lainnya untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, koersi, dan kriminalisasi terhadap kelompok Ahmadiyah dan kelompok minoritas agama lainnya di Sulawesi Selatan sebagaimana Prinsip ToR AICHR yakni poin 2.1. huruf d;**
3. **Mendesak Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) lewat pelaporan Joint Submission Kasus Penyerangan Terhadap Jemaah Ahmadiyah Sulsel tanggal 29 Januari 2011 dan 13 Agustus 2011 untuk mendesak Pemerintah Indonesia selaku anggota ASEAN agar menjamin perlindungan dan rasa aman kepada Jemaah Ahmadiyah Sulawesi Selatan sebagai warga Negara Indonesia dan kelompok minoritas agama lainnya di Sulawesi Selatan.**

Makassar, 20 November 2013

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

MAKASSAR



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION

LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : www.lbh-makassar.org ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com
